



**PUTUSAN**  
Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE**, diwakili oleh Faizal Karamoy, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Ruko Anggrek Resident, Blok A Nomor 2, Ujung Berung, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andry Berlianto dan kawan, Para Staff Operasional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

**ARIEF AKBAR HARIS**, bertempat tinggal di Jalan melur IX Nomor 27 Blok 15 RT.007 RW.015 Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika berupa:
  - Upah Bulan Juli 2015 (periode 21 Mei s/d 20 Juli) dan upah bulan

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2015 sebesar 2 x Rp2.600.000 ..... = Rp5.200.000,00
- Upah Bulan September 2015 sampai dengan Juli 2016, atau selama 11 bulan, sebesar : Rp2.600.000 x 11 bulan..... = Rp28.600.000,00
2. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar:
3. Upah yang belum dibayarkan selama sekurang-kurangnya 12 bulan terhitung sejak upah bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 sebesar:
- 12 x Rp2.600.000,00..... = Rp31.200.000,00
4. Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 dan Tahun 2016 = Rp5.200.000,00
5. Cuti Tahun 2015 ( 12/30 Rp2.600.000,00) ..... = Rp1.040.000,00
6. Cuti Tahun 2016 ( 7/30 Rp2.600.000,00) ..... = Rp606.700,00
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan pemotongan upah yang dilakukan Tergugat sejak bulan September 2014 sampai dengan Juni 2015 atau sebesar Rp300.000 x 10 = Rp3.000.000,00
8. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Ijasah Penggugat paling lambat tanggal 20 Juni 2016;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini di bacakan;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terbukti Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 Pasal (1) huruf (C);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat Terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian :

Upah per bulan : Rp2.600.000,00

Masa kerja : 5 Tahun 2 Bulan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2):  
Upah per bulan : Rp2.600.000,00  
Masa kerja : 5 Tahun 2 Bulan  
2 x 6 x Rp2.600.000. .... = Rp31.200.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)  
6 x Rp2.600.000,- ..... = Rp15.600.000,00
- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) :  
Rp46.800.000 x 15 % ..... = Rp7.020.000,00
- 5. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar:  
Upah yang belum dibayarkan selama sekurang-kurangnya 12 bulan  
terhitung sejak upah bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 sebesar :  
12 x Rp2.600.000,00 ..... = Rp31.200.000,00
- 6. Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 dan Tahun 2016 = Rp5.200.00,00
- 7. Cuti Tahun 2015 ( 12/30 Rp2.600.000,-) ..... = Rp1.040.000,00
- 8. Cuti Tahun 2016 ( 7/30 Rp2.600.000,-) ..... = Rp606.700,00
- 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)  
diletakan atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Rumah Sakit  
Ruko Anggrek Recident Blok A Nomor 2 Ujung Berung, Kota Bandung,  
Jawa Barat;
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)  
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari Tergugat lalai dalam  
memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini dibacakan;

## Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada  
Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial  
pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor  
96/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., tanggal 19 Oktober 2016 yang amarnya  
sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan ijazah Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali Uang Pesangon Pasal 156 ayat (2), 1 kali Uang Penghargaan Masa Kerja pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	
2 x 6 x Rp2.600.000,00	= Rp31.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp2.600.000,00	= Rp5.200.000,00
- Uang Penggantian Hak	
15 % x Rp. 36.200.000,00	= Rp5.430.000,00
- Jumlah	= Rp41.630.000,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar

$$2 \times \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp}5.200.000,00$$

- Menghukum Tergugat untuk membayar hak cuti Penggugat tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar

$$\text{Hak cuti tahun 2015 : } 12/25 \times \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp}1.248.000,00$$

$$\text{Hak Cuti tahun 2016 : } 7/25 \times \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp}728.000,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}1.976.000,00$$

- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum diterima di tahun 2015 dan tahun 2016

$$12 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp}31.200.000,00$$

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



- Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 20 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., tanggal 19 Oktober 2016, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan ijazah Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar 2 kali Uang Pesangon Pasal 156 ayat (2), 1 kali Uang Penghargaan Masa Kerja pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	
2 x 6 x Rp2.600.000,00	= Rp31.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp2.600.000,00	= Rp5.200.000,00
- Uang Penggantian Hak	
15 % x Rp. 36.200.000,00	= Rp5.430.000,00
Jumlah	= Rp41.630.000,00
(terbilang: empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);	



- Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar  
 $2 \times \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp}5.200.000,00$   
(terbilang: lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - Menghukum Tergugat untuk membayar hak cuti Penggugat tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar  
Hak cuti tahun 2015 :  $12/25 \times \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp}1.248.000,00$   
Hak Cuti tahun 2016 :  $7/25 \times \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp}728.000,00$   

---

Jumlah  $= \text{Rp}1.976.000,00$   
(terbilang: satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum diterima di tahun 2015 dan tahun 2016  
 $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.600.000,00 = \text{Rp}15.600.000,00$   
(terbilang: lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/PK/2017/PHI/PN.Bdg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2017, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018





Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
2. Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 20 April 2017 *juncto* Pengadilan Hubungan Industrial pada Putusan Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 36/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg., tanggal 7 September 2017, khususnya amar putusan Mahkamah Agung yang menyatakan "Menghukum Tergugat membayar 2 (dua) kali Uang Pesangon Pasal 156 ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian :
  - Uang Pesangon 2 X 6 X Rp2.600.000,00 = Rp31.000.000,00;Dan menyatakan
  - Upah pesangon yang harus dibayar Pemohon Peninjauan Kembali (PK) kepada Termohon Peninjauan Kembali (PK), adalah = 6 bulan X

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000,00,00 = Rp15.600.000,00

- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk tidak membayar THR tahun 2016;
- 4. Menyatakan menolak amar putusan yang menyatakan upah Termohon Peninjauan Kembali (PK) yang belum diterima di tahun 2015 dan tahun 2016;
- 5. Membatalkan penetapan eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial pada Putusan Pada Pengadilan Negeri Bandung nomor 36/Eks-PHI/2017/Put/PN.Bdg., tanggal 7 September 2017 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 20 April 2017;
- 6. Menyatakan hutang Termohon Peninjauan Kembali (PK) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dapat dikompensasi terhadap tuntutan-tuntutan PHK dalam perkara *a quo*;
- 7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

- *Ex aequo et bono*, mohon putusan menurut keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

*Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 66 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)